



**PUTUSAN**

Nomor: 532/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT** , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang , selanjutnya disebut sebagai pengugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS bertempat tinggal , Kabupaten Gowa, Sul-Sel , selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara .

Setelah mendengar dalil-dalil pengugat.

Setelah memeriksa alat bukti .

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang , bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 19 September 2013 di bawah Register

Perkara Nomor 532/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat , telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pinrang pada tanggal 8 Agustus 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan , Kabupaten Pinrang tertanggal 15 Mei 2004.

2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun 3 bulan dan bertempat tinggal di Lembang selama 5 tahun kemudian pindah ke Pinrang .

3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a ANAK 1, umur 9 tahun dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama orang tua tergugat.
- b ANAK 2, umur 8 tahun.
- c ANAK 3, umur 5 tahun Kedua anak tersebut bersama penggugat.

4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis , namun sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perkecokan dan perselisihan secara terus menerus.

5 Bahwa adapun penyebab perkecokan penggugat dan tergugat karena ;

Tergugat suka ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil , tergugat pernah memukul dada penggugat hingga penggugat masuk rumah sakit.

- Tergugat mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-Shabu yang sudah sulit untuk disembuhkan , sehingga tergugat masuk Lapas akibat perbuatannya tersebut.

6 Bahwa pada tahun 2009 penggugat mengetahui tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan seorang perempuan dan telah dikaruniai seorang anak.

7 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perkecokan terjadi tepatnya pada bulan Oktober 2011, penggugat dan tergugat bertengkar dan pada bulan Nopember 2011 tergugat ditangkap oleh polisi karena kasus Narkoba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8 Bahwa sejak kejadian tersebut, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan yang berlangsung sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang

9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.

10 Bahwa dari kenyataan -kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pimang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah NOMOR tanggal 15 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama SAKSI 1 dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenai penggugat dan tergugat , saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat menantu saksi .

Saksi penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah di Kabupateng Pinrang pada tanggal 8 Agustus 2003.

Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama 8 tahun 3 bulan di Kabupateng Pinrang dan telah melahirkan tiga orang anak yaitu ANAK 1 , ANAK 2, ANAK 3

Bahwa kini penggugat dan tergugat berpisah tempat sudah satu tahun sepuluh bulan karena sering cekcok dan bertengkar karena tergugat sering marah dan memukul

penggugat dan terakhir tergugat memukul penggugat dan dirawat di rumah sakit dan tergugat juga sering mengkonsumsi Narkoba , dan sekarang sedang berada dalam tahanan di Narkoba di Kabupaten Gowa sejak bulan Oktober 2011.

Bahwa tergugat pula selingkuh dengan perempuan lain dan telah kawin dengan perempuan tersebut dan telah melahirkan anak.

Bahwa selama berpisah tempat tergugat tidak pernah berpisah tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua SAKAI 2 menerangkan diatas sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut ;

Saksi kenal penggugat dan tergugat

Saksi adalah sepupu penggugat dan saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah di Kabupateng Pinrang pada tanggal 8 Agustus 2003.

Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama selama 8 tahun 3 bulan di Asrama Polisi Kabupateng Pinrang dan telah melahirkan 3 orang anak yaitu ANAK 1 , ANAK 2, ANAK 3

Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat ringan tangan , pernah memukul penggugat dan penggugat saat itu dirawat di rumah sakit, tergugat sering mengkonsumsi Narkoba sehingga tergugat sekarang berada di rumah tahanan Narkoba di Kabupateng Gowa.

Bahwa sejak Oktober 2011 tergugat ditahan sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat sampai sekarang.

Bahwa penggugat dan tergugat pernah bertemu dan penggugat tidak pernah menerima nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena tergugat nngan tangan terhadap penggugat, terakhir tergugat memukul dada penggugat dan masuk di rumah sakit, tergugat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan sekarang sudah ditahan di rumah tahanan Narkoba di Kabupateng Gowa, dan tergugat juga sudah kawin dengan perempuan lain, dan tergugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalilnya gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, olehnya itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No . 9 Tahun 1975, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksarna, rnaka majelis rnenilai bahwa saksi-saksi tersebut telah rnernenuhi syarat formil dan syarat rnateriil karena keduanya telah rnemberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya rnelihat dan rnendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil dalil gugatan penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, rnaka ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 8 Agustus 2003 di Kecarnatan Watang Sawitto Kabupateng Pinrang .

Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan tergugat selarna 8 tahun 3 bulan dan telah melahirkan tiga orang anak yaitu ANAK 1 , ANAK 2, ANAK 3

- Bahwa pernggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat ringan tangan terhadap penggugat terakhir memukul penggugat dan di opname di rumah sakit, tergugat juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu-shabu dan terakhir tergugat kawin dengan perempuan selingkuhannya.

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan gugatan penggugat sudah terbukti maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat terhadap penggugat
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupateng Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupateng Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000. (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 M., bertepatan tanggal 18 Rabiul Awal 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, SH. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd. Rasyid. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh H. Muhammad Basyir Makka, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, SH..

Drs. Abd. Rasyid.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.

Perincian biaya perkara:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	ATK	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4	Redaksi	Rp	5.000,-
		Rp	6.000,-
5	Biaya Materai		
	Jumlah	Rp	411.000,-
			(empat ratus sebelas ribu rupiah )

Untuk salinan;

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

HART ANTO, S.H.